BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO

NOMOR: 27.11/KEP-SEK-TAHUN 2017

TENTANG

PENGANGKATAN KEPALA SEKRETARIAT
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN MAUPONGGO PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka efektifitas dan optimalisasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Mauponggo perlu ditunjuk / diangkat Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Mauponggo;
b. Bahwa pejabat yang nama, pangkat dan jabatannya tercantum dalam diktum Pertama Surat Keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk / ditetapkan sebagai pejabat seperti dimaksud pada huruf a.
c. Bahwa penunjukan pejabat sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5246);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Dipindai dengan CamScanner

Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilhan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilhan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilhan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.
5. Peraturan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilhan Umum Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Pantia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan;
6. Surat Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Nagekeo Nomor : 27.14/Kep-Sek-Tahun 2017 tentang Pengakatan an. Maria Magdalena Bheda, SE menjadi Kepala Sekretariat Panwascam Kecamatan Mauponggo.

Memperhatikan : 1. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 824/BK-DIKLAT/M/749/11/2017 Tanggal 08 November 2017 Perihal Surat Perintah Penugasan.
2. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 824/BK-DIKLAT/M/194/02/2019 Tanggal 08 Februari 2019 Perihal Surat Perintah Penugasan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat saudara ALBERTUS LAPE, SST

Dipindai dengan CamScanner

NIP. 19680328 200801 1 006 Pangkat / Golongan Ruang Penata Muda Tingkat I-III/b sebagai Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Mauponggo pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;

KEDUA : Tugas dan Wewenangnya adalah mengelola dan menata Kesekretariatan untuk memberikan dukungan administrasi dan teknis operasional kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Mauponggo.

KETIGA : Masa kerja Kepala Sekretariat selama 6 (enam) bulan.

KEEMPAT Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada POK DIPA Bawaslu Kabupaten Nagekeo Tahun 2019;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Bawaslu Provinsi NTT di Kupang;
2. Bupati Nagekeo di Mbay
3. Camat Mauponggo di Mauponggo
4. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Mauponggo di Mauponggo;
5. Yang bersangkutan;

Ditetapkan di : Mbay
Tanggal : 14 Ferbuari 2019.

An. Kepala Sekretariat
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Nusa Tenggara Timur,
Koordinator Sekretariat,

KASA YOHANES YOSEPH
Penata Tingkat I-III/d
Nip. 19640604 198601 1 008

Dipindai dengan CamScanner